



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I Nama lengkap : ANAK I;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 01 Juli 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : ANAK II;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo atas Kec. Matuari Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak I ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/II/RES.1.7./2024/Reskrim/Res Btg tanggal 19 Januari 2024;

ANAK I ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Anak II ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/21/I/RES.1.7./2024/Reskrim/Res Btg tanggal 19 Januari 2024;

ANAK II ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh Para Advokat Hendro A Ticoalu, S.H., Allan Bidar, SH para Advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus No.02/SKK-Litigasi/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 54/SK/2024/PN.Bit untuk mendampingi Para Anak dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) oleh BAPAS Kelas I Manado tanggal 29 Januari 2024 atas nama Para Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain”** melanggar **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK I dan ANAK II berupa pidana **penjara** masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm;
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Anak tidak berbelit-belit dalam Persidangan ;
2. Bahwa Para Anak bersikap Sopan dan berterus terang dalam Persidangan ;
3. Bahwa Para Anak sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, atas tuntutan Pidana Penuntut Umum, tersebut, Para Anak mohon keringanan hukuman yang seringannya serta mohon Putusan dengan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Anak dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

---Bahwa ANAK I yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-25092015-0006 bersama-sama dengan ANAK II yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-12042012-0263 dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengonsumsi minuman keras, dimana sebelum dating ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak "woy, napa dia di kolong tempat tidur" kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban. -----

---Bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER//2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, **dengan hasil pemeriksaan:**

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

----Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar:

---Bahwa ANAK I yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-25092015-0006 bersama-sama dengan ANAK II yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-12042012-0263 dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengonsumsi minuman keras, dimana sebelum dating ke acara pesta Anak II sudah



membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLY VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak "woy, napa dia di kolong tempat tidur" kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban. -----

Bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

----Bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, **dengan hasil pemeriksaan:**

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

---Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

Kedua:

----Bahwa ANAK I yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-25092015-0006 bersama-sama dengan ANAK II yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-12042012-0263 dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengkonsumsi minuman keras, dimana sebelum dating ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak I lantas berteriak “woy, napa dia di kolong tempat tidur” kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban. -----

---Bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

---Bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, **dengan hasil pemeriksaan:**

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.-----

-----ATAU-----



Ketiga:

Primair:

----Bahwa ANAK I yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-25092015-0006 bersama-sama dengan ANAK II yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-12042012-0263 dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengonsumsi minuman keras, dimana sebelum datang ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak "woy, napa dia di kolong tempat tidur" kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban. -----

----Bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

----Bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/Splitzing) mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban **JOHNLY VICTOR NUHAM** alias **BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, **dengan hasil pemeriksaan:**

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar:

----Bahwa ANAK I yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-25092015-0006 bersama-sama dengan ANAK II yang pada saat kejadian berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-12042012-0263 dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*), dengan cara sebagai berikut

---Bahwa ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengonsumsi minuman keras, dimana sebelum datang ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLY VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak "woy, napa dia di kolong tempat tidur" kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban. -----

--Bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

---Bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, **dengan hasil pemeriksaan:**

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOLDY PITOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Anak ;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau Pembunuhan yang dilakukan oleh Para anak ;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang tersebut yaitu Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu Anak I bernama ANAK I dan Anak II bernama ANAK II;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian saat itu, yang saya ketahui dari kakak Korban yang ada di Makassar melalui telepon bahwa Korban telah di bawa ke Rumah Sakit Manembo-nembo dan menyuruh saya untuk melihat keadaan Korban;
- Bahwa Setelah saya sampai di Rumah Sakit Manembo-nembo, Korban sudah meninggal dan berada di Kamar Mayat/Jenazah dan dibungkus dengan kain, kemudian saya melihat di tubuh Korban terdapat luka-luka akibat senjata tajam;
- Bahwa Saya tidak mengetahui awal mula sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian, yang saya ketahui yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, awalnya saya mendapatkan info dari kakak Korban yang ada di Makassar melalui telepon bahwa Korban telah di bawa ke Rumah Sakit Manembo-nembo dan menyuruh saya untuk melihat keadaan Korban, Setelah saya sampai di Rumah Sakit Manembo-nembo, Korban sudah meninggal dan berada di Kamar Mayat/Jenazah dan dibungkus dengan kain, kemudian saya melihat di tubuh Korban terdapat luka-luka tusukan akibat senjata tajam di bagian dada dan tangan sebelah kiri Korban, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Bitung, setelah itu saya mengetahui dari keterangan Polisi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban yaitu Anak I bernama ANAK I dan Anak II bernama ANAK II;
- Bahwa Perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka tersebut yang saya lihat pada saat di Rumah Sakit Manembo-nembo (saksi membenarkan foto-foto korban diberkas Penyidik);
- Bahwa Sepengetahuan saksi luka tusukan di tubuh Korban kurang lebih ada 11 (sebelas) tusukan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Anak pada saat di Polres;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Korban masih kerabat dekat, yaitu Kakak saksi menikah dengan Kakak Korban;
- Bahwa yang saya ketahui, perilaku sehari-hari Korban yaitu baik;
- Bahwa Korban berusia 40 (empat puluh) tahun dan bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Korban pernah ada masalah dengan Para Anak atau tidak;
- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Keluarga Para Anak;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut yaitu di Rumah Korban;
- Bahwa Sebelumnya Korban tinggal dengan Ibu Korban, akan tetapi pada tahun 2022 ibu Korban meninggal sehingga pada saat kejadian Korban adalah yatim piatu dan tinggal sendiri;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan sehingga Para Anak berada di rumah Korban pada saat kejadian;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saya ke rumah Korban dan melihat keadaan rumah tersebut yaitu pintu rumah Korban dalam keadaan rusak;
(sambil menunjukkan foto rumah Korban di berkas Penyidik)
- Bahwa Ada luka lain yaitu di kepala Korban yang diakibatkan oleh hantaman benda keras yaitu batu merah, batu merah tersebut yang saya lihat di rumah Korban setelah kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan yaitu yang saksi lihat di tempat kejadian adalah batu/bata merah sedangkan di foto adalah batu batako (sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik)
- Bahwa Saya tinggal berjauhan dengan Korban, saya tinggal di Kelurahan Bitung Timur sedangkan Korban tinggal di Kelurahan Manembo-nembo;
- Bahwa Saya bertemu dengan Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat ada acara keluarga;
- Bahwa Korban berhubungan baik dengan keluarga saya;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dari kakak Korban yang ada di Makassar melalui telepon, sedangkan Kakak Korban tersebut mendapat info dari tetangga Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

2. JULANDA LIFA KAENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Masalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu Anak I bernama ANAK I dan Anak II bernama ANAK II;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian saat itu, kejadian tersebut saya ketahui dari laporan warga;
- Bahwa Saya tidak mengetahui awal mula sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



berada di tempat kejadian, yang saya ketahui dari laporan warga berhubung saya adalah Ketua RT, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, dari laporan warga tersebut kemudian saya ke tempat kejadian dan melihat Korban sudah meninggal dan tubuh Korban tergeletak di lantai bersimbah darah, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA, hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, pihak kepolisian membawa mayat/jenazah Korban ke Rumah Sakit Manembo-nembo;

- Bahwa Perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa saya melihat keadaan Korban dan rumah Korban seperti itu *(sambil menunjukkan foto Korban di berkas Penyidik)*
- Bahwa Saya tidak melihat Para Anak di rumah Korban pada saat itu;
- Bahwa , saya pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya tidak mengenal Para Anak;
- Bahwa , saya mengenal Korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahui perilaku sehari-hari Korban dikarenakan Korban tidak selalu di rumah atau jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Korban sering minum minuman beralkohol atau sering mabuk atau tidak;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Korban memiliki banyak musuh atau tidak;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sebelumnya Korban pernah ada masalah dengan Para Anak atau tidak;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut yaitu di Rumah Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Korban tinggal dengan Ibu Korban, akan tetapi pada tahun 2022 ibu Korban meninggal sehingga pada saat kejadian Korban adalah yatim piatu dan tinggal sendiri;

.....Bahwa Saya tidak melihat luka tusukan di tubuh Korban dikarenakan pada saat saya ke rumah Korban sudah banyak warga, yang saya lihat tubuh Korban sudah dipenuhi oleh darah;

- Bahwa Saya tidak melihat barang bukti yang digunakan Para Anak tersebut (*sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik*)

- Bahwa Keadaan sekitar rumah Korban pada saat malam hari yaitu sunyi, dikarenakan di depan rumah Korban adalah rumah kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

3. JOANES CHARLES TATALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Masalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan yang dilakukan oleh Para Anak;

- Bahwa menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu saya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Anak I bernama ANAK I dan Anak II bernama ANAK II;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;

- Bahwa Para Anak dan saya melakukan tindak pidana tersebut terhadap Korban tersebut dengan cara, saya menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam dibagian dada kiri dan kanan Korban sebanyak 6 (enam) kali, ANAK I memukul Korban dengan menggunakan batu batako di bagian kepala Korban dan ANAK II menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Awal mula sehingga Para Anak dan saya melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, awalnya ANAK I menunjukkan foto adik dari Anak I bersama Korban di telepon genggamnya kepada saya dan ANAK II, kemudian Anak I mengajak saya dan Anak II pergi ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk bertanya baik-baik mengenai foto tersebut, sesampainya di rumah Korban, kami bertiga memanggil Korban akan tetapi Korban tidak membukakan pintu, kemudian Anak I masuk ke dalam rumah Korban dengan mendobrak pintu rumah Korban, kemudian Anak I melihat Korban berada di bawah kolong tempat tidur, Anak I bertanya mengenai foto tersebut akan tetapi Korban tidak mengakui, kemudian Anak I keluar dan mengambil batu batako di depan rumah Korban dan memukul Korban di bagian kepala Korban, kemudian saya menikam Korban di bagian dada sebelah kiri dan kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak II menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Perbuatan Para Anak dan saya tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Saya dan Anak II melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik, sedangkan Anak I menggunakan batu batako;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Para Anak terhadap Korban (*sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik*)
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik ANAK I (*sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik*)
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Saya mengenal Para Anak;
- Bahwa Saya mengenal Para Anak dikarenakan saya berteman dengan Para Anak;
- Bahwa Alasan sehingga Para Anak dan saya melakukan tindak pidana tersebut terhadap Korban dikarenakan Korban tidak mengakui foto korban dan adik Anak I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dan adik Anak I di foto tersebut dengan keadaan Korban memeluk adik Anak I;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan antara Korban dan adik Anak I, yang saya ketahui Korban sering membawa adik Anak I;
- Bahwa Tujuan saya dan Para Anak datang ke rumah Korban untuk menanyakan secara baik-baik perihal foto tersebut, akan tetapi Korban melawan dan tidak mengakui foto tersebut;
- Bahwa Korban tidak melawan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saya dan Anak II sudah membawa senjata tajam sebelum datang ke rumah Korban;
- Bahwa Sepengetahuan saya, keadaan Korban belum meninggal setelah saya dan para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saya dan Para Anak pulang setelah memukul dan menikam Korban, kemudian setelah mendengar bahwa Korban sudah meninggal, Saya dan Para Anak menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saya dan Para Anak melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saya dan Para Anak minum minuman beralkohol jenis Cap Tikus sebanyak 1 (satu) Liter, yang diminum sejak pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Korban dalam keadaan tidak mabuk saat itu;
- Bahwa saya mengetahui bahwa senjata tajam tersebut membahayakan orang lain;
- Bahwa Anak I tidak membawa batu batako sebelum datang ke rumah Korban;
- Bahwa Korban pernah ada masalah dengan Para Anak sebelumnya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada itikad baik dari Keluarga Para Anak atau tidak;
-Bahwa Saya dan Anak II sudah membawa senjata tajam sebelum datang ke rumah Korban;
- Bahwa Saya dan Anak II tidak berencana untuk membunuh Korban, rencananya hanya menganiaya Korban;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat perbuatan saya dan Para Anak terhadap Korban;
- Bahwa Korban tidak melawan dan berteriak pada saat saya dan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saya dan Para Anak Masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mendobrak pintu rumah Korban;
- Bahwa, saya sangat menyesal dengan perbuatan saya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

4. MOUDY PITOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu Anak I bernama ANAK I dan Anak II bernama ANAK II;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.40 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian saat itu, kejadian tersebut saya ketahui dari tetangga Korban melalui telepon;
- **Bahwa** Saya tidak mengetahui awal mula sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian, yang saya ketahui dari laporan warga berhubung saya adalah Ketua RT, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.40 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, dari tetangga Korban bahwa Korban sudah meninggal akibat telah dianiaya dan ditikam, setelah mendengar hal itu istri saya (kakak Korban) menelpon adik saya Saksi NOLDY PITOY untuk

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kejadian tersebut, kemudian Saksi NOLDY PITOY memberikan keterangan bahwa benar Korban sudah meninggal dan pelakunya adalah Para Anak;

- Bahwa Perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa, saya pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Saya tidak mengenal Para Anak;
- Bahwa, saya mengenal Korban;
- Bahwa Saya mengenal Korban dikarenakan Korban adalah Adik ipar saya;
- Bahwa Perilaku sehari-hari Korban baik dan Korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Korban tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Korban memiliki banyak musuh atau tidak;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sebelumnya Korban pernah ada masalah dengan Para Anak atau tidak;
- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Keluarga Para Anak
- Bahwa Korban dipulangkan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut yaitu di Rumah Korban;
- Bahwa Sebelumnya Korban tinggal dengan Ibu Korban, akan tetapi pada tahun 2022 ibu Korban meninggal sehingga pada saat kejadian Korban adalah yatim piatu dan tinggal sendiri;
- Bahwa Korban belum menikah;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui Korban ada hubungan pacaran atau tidak;

.....Bahw Saya tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Saya dan istri saya (Kakak Korban) berada di Makassar pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Saya tidak mengetahui secara rinci dengan cara bagaimana Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa Menurut info yang kami dapatkan bahwa Korban sudah meninggal di rumah;

- Bahwa Saya dan keluarga sudah memaafkan Para Anak, akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkannya ;

5. AGUSTIN NUHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Masalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan yang dilakukan oleh Para Anak;

- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;

- Bahwa Yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu Anak I bernama ANAK I dan Anak II bernama ANAK II;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.40 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;

- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Anak melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian saat itu, kejadian tersebut saya ketahui dari tetangga Korban melalui telepon;

- Bahwa Saya tidak mengetahui awal mula sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dikarenakan saya tidak berada di tempat kejadian, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.40 WITA, di Perumahan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, dari tetangga Korban bahwa Korban sudah meninggal akibat telah dianiaya dan ditikam, setelah mendengar hal itu saya menelpon adik ipar saya Saksi NOLDY PITOY untuk memastikan kejadian tersebut, kemudian Saksi NOLDY PITOY memberikan keterangan bahwa benar Korban sudah meninggal dan pelakunya adalah Para Anak;

- Bahwa Perbuatan Para Anak tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Saya tidak mengenal Para Anak;
- Bahwa Saya mengenal Korban dikarenakan Korban adalah Adik kandung saya;
- Bahwa Perilaku sehari-hari Korban baik dan Korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Korban tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Korban memiliki banyak musuh atau tidak;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan sehingga Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sebelumnya Korban pernah ada masalah dengan Para Anak atau tidak;
- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Keluarga Para Anak;
- Bahwa Korban dipulangkan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, dan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut yaitu di Rumah Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Korban tinggal dengan Ibu Korban, akan tetapi pada tahun 2022 ibu Korban meninggal sehingga pada saat kejadian Korban adalah yatim piatu dan tinggal sendiri;
- Bahwa Korban belum menikah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui Korban ada hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saya dan suami saya berada di Makassar pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui secara rinci dengan cara bagaimana Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban;
-Bahwa Menurut info yang kami dapatkan bahwa Korban sudah meninggal di rumah;
- Bahwa Saya dan keluarga sudah memaafkan Para Anak, akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I diperiksa Masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak I;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban yaitu saya, ANAK II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban tersebut dengan cara, Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam dibagian dada dan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Korban sebanyak 6 (enam) kali, saya memukul Korban dengan menggunakan batu batako di bagian kepala Korban dan ANAK II menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Awal mula sehingga saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, awalnya saya menunjukkan foto adik saya bersama Korban di telepon genggam kepada Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan ANAK II, kemudian saya mengajak Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan Anak II pergi ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk bertanya baik-baik mengenai foto tersebut, sesampainya di rumah Korban, kami bertiga memanggil Korban akan tetapi Korban tidak membukakan pintu, kemudian saya masuk ke dalam rumah Korban dengan mendobrak pintu rumah Korban, kemudian saya melihat Korban berada di bawah kolong tempat tidur, saya bertanya mengenai foto tersebut akan tetapi Korban tidak mengakui, kemudian saya keluar dan mengambil batu batako di depan rumah Korban dan memukul Korban di bagian tangan Korban, kemudian Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban di bagian dada dan tangan sebelah kiri sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak II menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Perbuatan saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;

- Bahwa Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik, sedangkan saya menggunakan batu batako;

- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti yang digunakan saya dan Anak II terhadap Korban (*sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik*)

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Anak II;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya mengenal Korban;
- Bahwa Saya mengenal Korban dikarenakan Korban dikenal sebagai germo;
- Bahwa Saya mengetahui Korban adalah seorang germo dari keterangan Anak II;
- Bahwa Tujuan saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale datang ke rumah Korban untuk menanyakan secara baik-baik perihal foto tersebut, akan tetapi Korban melawan dan tidak mengakui foto tersebut;
- Bahwa Korban dan adik saya di foto tersebut dengan keadaan Korban memeluk adik saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan antara Korban dan adik saya, yang saya ketahui Korban sering membawa adik saya;
- Bahwa Usia adik saya yaitu 15 (lima belas) tahun; Apakah Anak pernah bertanya kepada Adik Anak mengenai foto tersebut?
- Bahwa Saya pernah bertanya kepada adik saya, akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Adik saya pernah dijual oleh Korban atau tidak, akan tetapi adik saya sering membawa uang dengan jumlah banyak yang saya yakin itu hasil dari jual diri;
- Bahwa saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale ke rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut yaitu Anak II;
- Bahwa Korban tidak melawan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale pulang setelah memukul dan menikam Korban, kemudian setelah mendengar bahwa Korban sudah meninggal, Saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Korban dalam keadaan tidak mabuk saat itu;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak membawa batu batako sebelum datang ke rumah Korban;
 - Bahwa Saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale di rumah Korban kurang lebih 1 (satu) jam;
 - Bahwa Yang terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut yaitu saya yaitu dengan memukul Korban dengan Menggunakan batu batako dan mengenai tangan Korban, kemudian Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban dengan senjata tajam jenis badik sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya Anak II menikam Korban dengan senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saya tidak membawa senjata tajam, sedangkan Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale sudah membawa senjata tajam sebelum datang ke rumah Korban;
 - Bahwa Saya tidak melihat langsung Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban, dikarenakan setelah saya memukul Korban dengan batu, saya langsung keluar dari rumah Korban;
 - Bahwa Saya mengetahui bahwa Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban dari keterangan Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale;
 - Bahwa Tidak ada Saksi lain yang melihat perbuatan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan Para Anak terhadap Korban;
 -Bahwa Korban tidak melawan, akan tetapi Korban sempat berteriak minta tolong pada saat Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang sama atau pernah dihukum
 - Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;
- Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban yaitu saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban tersebut dengan cara, Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam dibagian dada kiri dan kanan Korban sebanyak 6 (enam) kali, Anak I memukul Korban dengan menggunakan batu batako di bagian kepala Korban dan saya menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal mula sehingga saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, awalnya Anak I menunjukkan foto adik Anak I bersama Korban di telepon genggam kepada Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan saya, kemudian Anak I mengajak Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan saya pergi ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk bertanya baik-baik mengenai foto tersebut, sesampainya di rumah Korban, kami bertiga memanggil Korban akan tetapi Korban tidak membukakan pintu, kemudian Anak I masuk ke dalam rumah Korban dengan mendobrak pintu rumah Korban, kemudian Anak I melihat Korban berada di bawah kolong tempat tidur, Anak I bertanya mengenai foto tersebut akan tetapi Korban tidak mengakui, kemudian Anak I keluar dan mengambil batu batako di depan rumah Korban dan memukul Korban di bagian kepala Korban, kemudian Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban di bagian dada kiri dan kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian saya menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Saya dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik, sedangkan Anak I menggunakan batu batako (*sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik*);
- Bahwa barang bukti tersebut yang digunakan saya dan Anak I terhadap Korban (*sambil menunjukkan foto barang bukti di berkas Penyidik*);
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik saya;
- Bahwa, saya pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebelumnya;
- Bahwa saya mengenal Korban;
- Bahwa Saya mengenal Korban dikarenakan Korban tinggal berdekatan dengan saya dan Korban dikenal sebagai germo;
- Bahwa Saya mengetahui Korban adalah seorang germo dikarenakan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya Korban diketahui adalah seorang germo;
- Bahwa Tujuan saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale datang ke rumah Korban untuk menanyakan secara baik-baik perihal foto tersebut, akan tetapi Korban melawan dan tidak mengakui foto tersebut;
- Bahwa Korban dan adik Anak I di foto tersebut dengan keadaan Korban memeluk adik Anak I;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan antara Korban dan adik Anak I, yang saya ketahui Korban sering membawa adik Anak I;
- Bahwa saya, Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cal ke rumah Korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Korban tidak melawan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale pulang setelah memukul dan menikam Korban, kemudian setelah mendengar

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Korban sudah meninggal, Saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, Saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Korban dalam keadaan tidak mabuk saat itu;

- Bahwa Anak I tidak membawa batu batako sebelum datang ke rumah Korban;

- Bahwa Saya, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale di rumah Korban kurang lebih 1 (satu) jam;

- Bahwa Yang terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut yaitu Anak I yaitu dengan memukul Korban dengan Menggunakan batu batako dan mengenai tangan Korban, kemudian Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban dengan senjata tajam jenis badik sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya saya menikam Korban dengan senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saya dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale sudah membawa senjata tajam sebelum datang ke rumah Korban;

- Bahwa Saya tidak melihat langsung Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban, dikarenakan pada saat itu saya masih diluar rumah Korban setelah Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale keluar baru saya masuk dan menikam Korban;

- Bahwa Saya mengetahui bahwa Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana tersebut dari keterangan Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale;

- Bahwa Tidak ada Saksi lain yang melihat perbuatan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan Para Anak terhadap Korban;

-.....Bahwa Korban tidak melawan, akan tetapi Korban sempat berteriak minta tolong pada saat Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang sama atau pernah dihukum

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;

- Bahwa saat kejadian itu Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Para Anak ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban yaitu Para Anak dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU;

- Bahwa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban tersebut dengan cara, Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam dibagian dada kiri dan kanan Korban sebanyak 6 (enam) kali, Anak I memukul Korban dengan menggunakan batu batako di bagian kepala Korban dan saya menikam/menusuk Korban dengan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal mula sehingga Para Anak dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, di Perumahan Labuan Indah Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung lebih tepatnya di rumah Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU, awalnya Anak I menunjukkan foto adik Anak I bersama Korban di telepon genggam kepada Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan saya, kemudian Anak I mengajak Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan saya pergi ke rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk bertanya baik-baik mengenai foto tersebut, sesampainya di rumah Korban, kami bertiga memanggil Korban akan tetapi Korban tidak membukakan pintu, kemudian Anak I masuk ke dalam rumah Korban dengan mendobrak pintu rumah Korban, kemudian Anak I melihat Korban berada di bawah kolong tempat tidur, Anak I bertanya mengenai foto tersebut akan tetapi Korban tidak mengakui, kemudian Anak I keluar dan mengambil batu batako di depan rumah Korban dan memukul Korban di bagian kepala Korban, kemudian Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban di bagian dada kiri dan kanan sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak II menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Perbuatan Anak II, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale tersebut mengakibatkan Korban JHONLY VICTOR NUHAM Alias BORU meninggal dunia;
- Bahwa Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik, sedangkan Anak I menggunakan batu batako :
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Anak II :

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale pulang setelah memukul dan menikam Korban, kemudian setelah mendengar bahwa Korban sudah meninggal, Anak II dan, Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, Para Anak dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Yang terlebih dahulu melakukan tindak pidana tersebut yaitu Anak I yaitu dengan memukul Korban dengan Menggunakan batu batako dan mengenai tangan Korban, kemudian Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban dengan senjata tajam jenis badik sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya Anak II menikam Korban dengan senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak II dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale sudah membawa senjata tajam sebelum datang ke rumah Korban;
- Bahwa Anak II tidak melihat langsung Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale menikam Korban, dikarenakan pada saat itu saya masih diluar rumah Korban setelah Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale keluar baru saya masuk dan menikam Korban;
- Bahwa Anak II mengetahui bahwa Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale melakukan tindak pidana tersebut dari keterangan Anak I dan Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale;
- Bahwa Tidak ada Saksi lain yang melihat perbuatan Para Anak, saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale terhadap Korban;

.....Bahwa Korban tidak melawan, akan tetapi Korban sempat berteriak minta tolong pada saat Saksi Joanes Charles Tatali Alias Cale dan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak dan terdakwa, korban meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum et Repertum No:02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, **dengan hasil pemeriksaan:**

Kesimpulan:

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.
- Bahwa saat kejadian itu Para Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Anak-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yakni Dakwaan Pertama Primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Subsidiar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Ketiga Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;
 3. Merampas nyawa orang lain ;
 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak I yang bernama ANAK I dan Anak II yang bernama ANAK II, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana dengan memperhatikan waktu kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 maka Para Anak pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masih dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa identitas diri Para Anak adalah sama dengan identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa para Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan tidak terjadi *error in persona*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.

2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.

3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Menimbang bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) terhadap Korban **JOHNLY VICTOR NUHAM alias BORU** dan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengonsumsi minuman keras, dimana sebelum datang ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLY VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak "woy, napa dia di kolong tempat tidur" kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban ;;

Menimbang bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”**

telah terpenuhi ;

3.Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting* (MvT) dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang- undang ;

Menimbang bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** dan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengkonsumsi minuman keras, dimana sebelum datang ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan, Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak "woy, napa dia di kolong tempat tidur" kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban ;;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Menimbang bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNL VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu;-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Para Anak tersebut, korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No: No:02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).
- Perlukaan disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Para Anak yang menikam korban dengan menggunakan Batu Batako dan pisau badik milik Anak II hingga mengena pada bagian dada korban sebanyak 6 (satu) kali merupakan



tindakan **kesengajaan**. Meskipun Para anak tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban, tetapi Para Anak seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Para Anak tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*). Bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak telah diliputi suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi ;

4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa elemen yang sifatnya Alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur tersebut dinyatakan terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (Pleger) artinya seseorang yang dengan sendirian telah ikut berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) artinya sedikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa pidana , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) atau Turut Serta melakukan dalam arti kata "Bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini



diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu (vide :R.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Hal 72-73, Penerbit Politeia-Bogor, cetak ulang tahun 1993) ;

Menimbang bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) terhadap Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** dan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA, bertempat di Perum Labuan Indah Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung ;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) menghadiri pesta ulang tahun dan mengonsumsi minuman keras, dimana sebelum datang ke acara pesta Anak II sudah membawa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih yang diselipkan di pinggang, dimana saksi JOANES juga telah membawa 1 (satu) buah pisau yang ia selipkan di pinggangnya. Beberapa saat kemudian Anak II menunjukkan sebuah foto dimana di dalam foto tersebut adalah adik dari Anak I yang sedang dipeluk oleh Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU**. Melihat hal tersebut Anak I merasa marah dan berniat untuk mencari keberadaan Korban. Setelah mencari ke beberapa tempat sampai pada akhirnya Anak I, Anak II dan Saksi JOANES menemukan rumah Korban dan memanggil Korban berulang kali tetapi tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah. Karena melihat terdapat sepeda motor yang terparkir dan juga terdapat sandal di teras serta lampu kamar yang menyala, Anak I, Anak II dan Saksi JOANES meyakini bahwa Korban berada di dalam rumah sehingga Anak I lantas memanjat pagar besi rumah Korban dan menendang pintu rumah Korban hingga terbuka dan mulai mencari Korban di dalam rumah tetapi tidak berhasil menemukan Korban sehingga Anak I kembali ke luar rumah dan berkata kepada Anak II dan Saksi JOANES bahwa Korban tidak berada di rumah sehingga mendengar informasi tersebut Anak II dan Saksi JOANES turut memanjat pagar rumah Korban dan ikut mencari Korban di dalam rumah. Karena Korban tidak kunjung ditemukan,



Saksi JOANES lantas mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang karena mengira Korban sudah melarikan diri, namun Anak I yang masih penasaran lantas kembali mencari Korban dengan menyenter kamar belakang dan menyenter kolong tempat tidur Korban dan melihat korban berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Anak I lantas berteriak “woy, napa dia di kolong tempat tidur” kemudian Anak I langsung keluar dan mengambil 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm dan melemparkannya ke arah Korban ;

Menimbang bahwa kemudian Saksi JOANES ikut merunduk untuk melihat Korban yang berada di kolong tempat tidur dan menyuruh Korban untuk keluar, lalu Saksi JOANES mencabut pisau yang berada di pinggangnya kemudian menikam bagian dada kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan, lalu menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tusukan, dimana pada saat itu Korban berusaha keluar dari kolong dan kembali ditikam oleh Saksi JOANES pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan, yang mana pada saat itu Anak II juga turut masuk ke dalam kamar dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali di lengan kiri, lalu setelah itu Anak I, Anak II dan Saksi JOANES keluar dari kamar satu per satu. Kemudian pada saat sampai di teras saksi JOANES melihat Korban berjalan keluar dari kamar sehingga saksi JOANES lantas kembali dan menusuk Korban di bagian tengah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terjatuh, kemudian Anak I, Anak II, dan saksi JOANES melarikan diri ke rumah Omnya saudara Anak II dimana sesampainya di rumah Omnya saudara Anak II mereka meminta untuk diserahkan ke Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa perbuatan ANAK I bersama-sama dengan ANAK II dan juga saksi JOANES CHARLES TATALI (Berkas Terpisah/*Splitzing*) mengakibatkan Korban **JOHNLV VICTOR NUHAM alias BORU** kehilangan nyawa, berdasarkan Visum Et Repertum No: 02/01/RS-MN-BITUNG/VER/II/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 oleh dr. Geebert Dundu;-----

Dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Manado tanggal 29 Januari 2024 yang menyarankan agar Para Anak dapat dijatuhkan PIDANA PENJARA di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia Para Anak masih sangat muda dan masih memerlukan pembimbingan untuk mengembangkan diri dan perubahan perilaku kearah positif ;
2. Bahwa Para anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukum ;
3. Bahwa Orang tua klien anak menyadari kesalahan yang dilakukan, orang tua anak masih sanggup dan bersedia untuk mendidik membina dan mengawasi anak ;
4. Anak belum pernah dihukum/melakukan pelanggaran hukum sebelumnya
5. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal anak dijatuhi Pidana Penjara, Pidana Penjara yang dapat dijatuhi kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa ;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Para Anak beserta akibatnya dan Para Anak yang masih seorang anak termasuk pula terhadap Para Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Para Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Para anak untuk



dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Para anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Para Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Para Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Para Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Anak saat melakukan peristiwa pidana tersebut, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak sopan di persidangan;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I dan ANAK II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batako yang terbuat dari campuran pasir dan semen dengan panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm terbuat dari besi salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu dicat warna coklat tua, sarungnya terbuat dari bahan kertas dan dililit dengan solasiban warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **RABU tanggal 21 FEBRUARI 2024** oleh kami **JUBAIDA DIU, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.,** dan **CRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YULIAWANTI UMBOH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **ALEXANDER SIRAIT, S.H.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat Hukumnya serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H. JUBAIDA DIU, S.H.

CRISTIAN YOSEP PARDOMUAN SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti

YULIAWANTI UMBOH, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit